

SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA BANTUAN UNTUK OPERASIONAL
POS PELAYANAN TERPADU BALITA DAN LANSIA YANG BERSUMBER
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, perlu adanya optimalisasi kegiatan yang ada di Pos Pelayanan Terpadu;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar di Pos Pelayanan Terpadu khususnya untuk balita dan lansia diperlukan adanya dukungan anggaran dan perencanaan kegiatan yang baik sesuai dengan kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bantuan Untuk Operasional Pos Pelayanan Terpadu Balita dan Lansia Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 1223);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
8. Peraturan Daerah kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 5 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 91 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 91);
11. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 92 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Serita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2018 Nomor 92);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA BANTUAN UNTUK OPERASIONAL POS PELAYANAN TERPADU BALITA DAN LANSIA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu adalah salah satu bentuk Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, utamanya untuk mempercepat penurunan angka kematian.
2. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat tertentu dan dalam bidang kesehatan tertentu.
3. Kader Posyandu yang selanjutnya disebut Kader adalah anggota masyarakat yang bersedia, mampu dan memiliki waktu untuk menyelenggarakan kegiatan secara sukarela.
4. Pelayanan kesehatan dasar di Posyandu Balita adalah pelayanan kesehatan yang mencakup sekurang-kurangnya 5 (lima) kegiatan, yakni Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Keluarga Berencana (KB), imunisasi, gizi, dan penanggulangan diare.
5. Pelayanan kesehatan dasar di Posyandu Lansia adalah pelayanan kesehatan yang mencakup sekurang-kurangnya 5 (lima) kegiatan, yakni pemeriksaan fisik, pemeriksaan kesehatan, konseling kesehatan, pencegahan penyakit tidak menular, dan peningkatan kebugaran lansia.
6. Masyarakat Kabupaten Ponorogo adalah seluruh penduduk yang tercatat sebagai warga Kabupaten Ponorogo.
7. Operasional Posyandu adalah segala sesuatu yang diperlukan untuk kelangsungan kegiatan di Posyandu.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pengelolaan dana bantuan untuk operasional Posyandu Balita dan Lansia yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo adalah untuk meningkatkan strata dan pengembangan Posyandu.

BAB III PENGALOKASIAN DANA DAN PENETAPAN KEGIATAN

Pasal 3

Pengalokasian dana bantuan diberikan kepada seluruh Posyandu Balita dan Posyandu Lansia yang ada di Kabupaten Ponorogo

Pasal 4

- (1) Setiap Desa membuat penetapan/uraian kegiatan, rencana penggunaan dana bantuan dan laporan keuangan operasional, dengan format sesuai Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).

- (2) Setiap Desa membuat Proposal Penggunaan Dana Bantuan Operasional Posyandu 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sebanyak 3 (tiga) rangkap, paling lambat awal bulan Maret harus masuk ke Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo.

BAB IV PERUNTUKAN ANGGARAN

Bagian Kesatu Posyandu Balita

Pasal 5

- (1) Dana bantuan transport Kader Posyandu untuk pertemuan Kader Posyandu sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu anggaran Bantuan Operasional Posyandu per posyandu per tahun sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- (2) Dana bantuan transport Kader Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan pertemuan Kader Posyandu dalam rangka:
 - a. persiapan pelaksanaan Posyandu, antara lain:
 - merencanakan kegiatan hari buka posyandu;
 - melakukan pembagian tugas kader;
 - merencanakan dan mempersiapkan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) ketika penyuluhan;
 - melakukan evaluasi pelaksanaan posyandu bulan lalu.
 - b. pemutakhiran data sasaran Posyandu, ibu hamil, ibu nifas, dan ibu menyusui serta bayi, anak, dan balita;
 - c. membuat diagram batang (balok) SKDN tentang semua jumlah balita yang bertempat tinggal di wilayah kerja posyandu (S), jumlah balita yang memiliki Kartu Menuju Sehat (KMS) atau buku Kesehatan Ibu dan Anak (K), jumlah balita yang timbangan berat badannya naik (N);
 - d. membuat perencanaan tindak lanjut terhadap sasaran yang tidak naik berat badannya, sasaran yang sedang dalam masalah kesehatan tertentu, dan sasaran yang memerlukan penyuluhan lanjutan (bayi/balita yang kurang Gizi, Bumil dengan Kekurangan Energi Kronis (KEK).

Pasal 6

- (1) Dana bantuan transport Kader Posyandu untuk pendapatan dan pendampingan masalah kesehatan oleh Kader Posyandu sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu anggaran Bantuan Operasional Posyandu per posyandu per tahun sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- (2) Dana bantuan transport Kader Posyandu untuk Pendataan dan Pendampingan masalah kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dipergunakan dalam rangka :
 - a. mendata dan mendampingi Ibu hamil Resiko tinggi, balita kurang gizi, dan masalah kesehatan lainnya;
 - b. *sweeping* imunisasi; dan/atau
 - c. kunjungan rumah balita yang tidak datang ke posyandu.

Pasal 7

- (1) Pembelian alat tulis kantor (ATK) Posyandu sebesar 20 % (dua puluh persen) dari pagu anggaran dana bantuan operasional posyandu per posyandu per tahun sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)

- (2) Pembelian alat tulis kantor (ATK) Posyandu dapat digunakan untuk pengadaan alat tulis kantor (ATK) dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan dan administrasi Posyandu.

Bagian Kedua Posyandu Lansia

Pasal 8

- (1) Dana bantuan transport Kader Posyandu Lansia dalam Kegiatan Posyandu Lansia, sebesar 67 % (enam puluh tujuh persen) dari pagu Anggaran Operasional Posyandu Lansia per posyandu per tahun sebesar Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah).
- (2) Dana bantuan transport Kader Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk kegiatan :
 - a. persiapan Pelaksanaan Posyandu, antara lain:
 - merencanakan kegiatan hari buka posyandu,
 - melakukan pembagian tugas kader,
 - merencanakan kegiatan inovasi posyandu,
 - melakukan evaluasi pelaksanaan posyandu bulan lalu.
 - b. pelaksanaan Hari Buka Posyandu.
 - c. membuat perencanaan tindak lanjut hasil pelaksanaan Posyandu.

Pasal 9

Pembelian alat tulis kantor (ATK) Posyandu Lansia, sebesar 33 % (tiga puluh tiga persen) dari pagu Anggaran Operasional Posyandu Lansia per posyandu per tahun sebesar Rp. 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah).

BAB IV PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Pasal 10

Penyaluran dana dilakukan melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam pedoman teknis pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo.

Pasal 11

- (1) Dana untuk operasional Balita dan Posyandu Lansia yang ada di Desa disalurkan melalui Belanja Bantuan Keuangan Khusus Desa dengan anggaran yang ada pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ponorogo.
- (2) Dana untuk operasional Posyandu Balita dan Posyandu Lansia yang ada di Kelurahan disalurkan melalui Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat pada Bidang Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo.

Pasal 12

- (1) Pencairan Dana Operasional Posyandu Balita dan Posyandu Lansia untuk Desa dilakukan pada tiap semester dengan mengajukan Rencana Penggunaan Dana Bantuan pada masing-masing Desa sesuai Sistem Keuangan Desa
- (2) Pengajuan Pencairan Dana Operasional Posyandu Balita dan Posyandu Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Semester satu dapat diajukan setelah Proposal Penggunaan dana bantuan Operasional Posyandu dari desa masuk ke Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo.

- (3) Dalam pengajuan pencairan Dana Operasional Posyandu Balita dan Posyandu Lansia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyertakan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tersebut sudah disahkan dan mengetahui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ponorogo.
- (4) Pengajuan Pencairan untuk Dana Operasional Posyandu Desa semester berikutnya harus melampirkan rencana penggunaan dana dan Laporan Realisasi Pengeluaran Dana semester sebelumnya sesuai Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).
- (5) Pencairan Dana Operasional Posyandu Balita dan Posyandu Lansia untuk Kelurahan dilakukan sesuai dengan mekanisme anggaran pada Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas, Kesehatan Kabupaten Ponorogo.
- (6) Untuk akhir tahun anggaran penggunaan dana harus sudah digunakan atau direalisasikan 100% (seratus persen) dari total dana yang sudah dicairkan dan apabila ada sisa dana harus disetorkan kembali ke kas daerah sesuai peraturan yang berlaku.

BAB V PENGAWASAN DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 13

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Dana Bantuan untuk Operasional Posyandu dilakukan melalui supervisi, monitoring dan evaluasi terkait Perkembangan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) khususnya posyandu balita dan posyandu lansia oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo.
- (2) Pertanggungjawaban untuk Dana Bantuan Operasional Posyandu Desa mengikuti Mekanisme SISKEUDES dan diarsipkan di Desa.

Pasal 14

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Dana Bantuan Untuk Operasional Posyandu balita dilakukan evaluasi dengan lintas sektor terkait dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Ponorogo.

BAB VI PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 3 Januari 2019

BUPATI PONOROGO,
TTD.
H. IPONG MUCHLISSONI


Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 3 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,
TTD.
AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2019 NOMOR 9.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


CATUR HERTIYAWAN, S.H.
NIP. 19640707 199303 1 008